



BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 22 TAHUN 2015

TETANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
DI KABUPATEN NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbangan : a. bahwa dengan lahirnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, maka perlu mengatur mekanisme Pembagian jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari Dana kapitasi JKN;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Nunukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 363);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
15. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 4 Seri A Nomor 04);
17. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2014 Nomor 215);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NUNUKAN NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN NUNUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2014 Nomor 215) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (9) dihapus sehingga Pasal 2 menjadi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Kepala FKTP menyusun rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP dan besaran kapitasi JKN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyusun RKA – SKPD yang memuat rencana pendapatan dana Kapitasi JKN dan rencana belanja dana kapitasi JKN.
- (4) Rencana pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis lain – lain Pendapatan Asli Daerah, obyek dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing – masing FKTP sesuai kode rekening berkenaan.
- (5) Rencana belanja dana Kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok belanja langsung dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan.
- (6) Pemanfaatan Dana kapitasi JKN seluruhnya digunakan untuk :
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (7) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a untuk tiap FKTP ditetapkan sebesar 60% dari penerimaan Dana Kapitasi.
- (8) Alokasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b ditetapkan sebesar 40% dari penerimaan Dana Kapitasi.
- (9) Dihapus.
- (10) Pemanfaatan Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b adalah untuk pembelian obat, alat kesehatan, bahan habis pakai medis, alat tulis kantor, bahan cetakan, administrasi dan pelaporan JKN, kegiatan puskesmas keliling, kunjungan rumah (PHN), upaya preventif dan promotif perorangan, serta kegiatan lain yang menunjang operasional dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang bersifat upaya kesehatan perorangan.
- (11) RKA–SKPD Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang APBD dan/atau APBD-P dan Peraturan Bupati Nunukan tentang Penjabaran APBD dan/atau Penjabaran APBD-P.
- (12) Contoh format RKA–SKPD pendapatan dan belanja Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (11) tercantum dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.
- (2) Pembagian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Administrasi pelayanan;
 - b. Pelayanan promotif dan preventif;
 - c. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
 - d. Tindakan medis Non spesialisik, baik operatif maupun non operatif;
 - e. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
 - f. Transfuse darah sesuai dengan kebutuhan medis; dan
 - g. Pemeriksaan penunjang diagnostic laboratorium tingkat pertama.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
 - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
 - b. kehadiran; dan
 - c. variabel tambahan sesuai dengan kondisi daerah.
- (4) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dinilai sebagai berikut:
 - a. tenaga medis dan tenaga kesehatan setara S3, diberi nilai 150;
 - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners) dan tenaga kesehatan setara S2, diberi nilai 100;
 - c. tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 60;
 - d. tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan setara D3, atau tenaga kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, diberi nilai 40;
 - e. tenaga kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25; dan
 - f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 15.
- (5) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas administratif sebagai Kepala FKTP, Kepala Tata Usaha, atau Bendahara Dana Kapitasi JKN diberi tambahan nilai 30.
- (6) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai sebagai berikut:
 - a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari; dan
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin.

- (7) Ketidakhadiran akibat cuti tahunan, sakit dan/atau penugasan ke luar oleh Kepala FKTP dan/atau Kepala SKPD dikecualikan dalam penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b.
- (8) variabel tambahan sesuai dengan kondisi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c antara lain:
 - a. kinerja tambahan (pemegang program kegiatan), diberi nilai 20;
 - b. Status Kepegawaian PNS diberi nilai 20, dan Non PNS diberi nilai 10; dan
 - c. Masa kerja PNS diberi nilai 2 poin untuk tiap 1 (satu) Tahun dan Non PNS diberi nilai 1 poin untuk tiap 1 (satu) Tahun.
- (9) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\begin{array}{|c|} \hline \text{Point ketenagaan -} \\ \text{(jumlah hari tidak} \\ \text{masuk kerja x point} \\ \text{per hari ketenagaan)} \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline \text{(jumlah hari} \\ \text{kerja efektif-} \\ \text{jml hari tidak} \\ \text{masuk kerja)} \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline \text{Variabel} \\ \text{Daerah} \\ \hline \end{array}}{\text{Jumlah point seluruh ketenagaan}} \times \begin{array}{|c|} \hline \text{TOTAL JASPEL} \\ \text{YANG TELAH} \\ \text{DITETAPKAN} \\ \hline \end{array}$$

- (10) Contoh Perhitungan pembagian jasa pelayanan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 28 Juli 2015

BUPATI NUNUKAN,

ttd

BASRI

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 28 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

TOMMY HARUN

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2015 NOMOR 22

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

Kepala Bagian Hukum


Ahmad Hamzah, S.H
 Nip. 19650311 199312 1 002

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 22 TAHUN 2015
TETANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NUNUKAN NOMOR 27 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA DI KABUPATEN NUNUKAN**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	PENDIDIKAN/ KETENAGAAN	KEHADIRAN	JABATAN	STATUS KEPEGAWAIAN	MASA KERJA	TOTAL POIN	PENERIMAAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	*5	6	*7	*8	*9	10	*11	12
1.	A
2.	B
3.	C
4.	dst

Keterangan :

- *5 Poin Ketenagaan - (Jumlah hari tdk masuk kerja x poin per hari ketenagaan)
Contoh : Dokter = 150 - (10 hr x (150/27 hr kerja)
 = 150 - (10 hr x 5 poin)
 = 150 - 50
 = 100

Contoh: Bidan/Perawat = 40 - (10 hr x (40/27 hr kerja)
 = 40 - (10 hr x1 poin)
 = 40 - 10
 = 30

- | | | | |
|----|-------------------------|--|------------------|
| 2. | *7 Poin Jabatan : | Kepala puskesmas | 30 poin |
| | | Tata Usaha | 30 poin |
| | | Bendahara | 30 poin |
| | | Koordinator/Pemegang program | 20 poin |
| 3. | *8 Status Kepegawaian : | PNS | 20 poin |
| | | Non PNS | 10 poin |
| 4. | *9 Masa Kerja : | PNS | 1 tahun = 2 poin |
| | | Non PNS | 1 tahun = 1 poin |
| 5. | *11 Penerimaan : | $\frac{\text{Total Poin masing-masing tenaga}}{\text{jmlh poin seluruh ketenagaan}} \times \text{total jaspel yg telah ditetapkan (60\%)}$ | |

BUPATI NUNUKAN,

ttd

BASRI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum


Ahmad Hafizah, S.H
Nip. 19650311 199312 1 002